



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan

NOMOR: 1/0035/HK.07.01/VII/2021

NOMOR: 4494/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/ TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulak Sumur Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah

Mada yang menyelenggarakan fungsi tridharma perguruan tinggi, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka memberikan dukungan atas pembangunan ketenagakerjaan melalui tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut ("Kesepahaman Bersama") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan atas pembangunan ketenagakerjaan melalui tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi penyelenggaraan:

- a. pendidikan, pelatihan dan pengembangan bidang sumber daya manusia;
- b. penelitian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan
- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.

- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat atau pimpinan unit kerja terkait sesuai dengan ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 6 PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI, Ph.D.